



## **PENETAPAN**

Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**PEMOHON I** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Januari 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 2000, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SAMENUN, yang menikahkan adalah Kiyai setempat di Desa Dusun Petungsewu RT.009 RW.003 Desa Petungsewu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang bernama:DULAH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SURIADI dan SUHARTI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah),namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang karena pada Saat itu Kakak Kandung

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sedang menikah disaat yang bersamaan dengan Pemohon II dan saat itu Pemohon I belum mendapatkan Ijin Dari orang tuanya Karena belum bekerja;

- 2 Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a SRI WAHYUNI Tanggal Lahir 10 -07- 2001 (umur 13 tahun);
  - b SAHILA NOVA NADIRA,Tanggal Lahir 30 -11-02-13 (umur 1 tahun)
- 3 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama SAMENUN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SURIADI dan SUHARTI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal nomor : 535/69/IX/2002 tanggal 17 September 2002;
- 4 Bahwa Para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
- 5 Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **SRI WAHYUNI** adalah anak kandung dari Pemohon I (**DWI CAHYONO bin AGUS BUDI**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507211912770002 tanggal 25-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507214902870001 tanggal 25-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 535/69/IX/2002 tanggal 17 September 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- e. Fotokopi Surat Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Petungsewu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- f. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Sekretaris Desa Petungsewu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon :

Saksi I : umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 2000 dan yang menjadi wali adalah ayah kandung

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama: SURIADI dan SUHARTI. Yang menikahkan adalah Kyai Desa Petungsewu bernama DULAH;

- Bahwa, setelah menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama SRI WAHYUNI;

Saksi II : umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 2000 dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikahnya adalah bernama: SURIADI dan SUHARTI. Yang menikahkan adalah Kyai Desa Petungsewu bernama DULAH;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keteterangan lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuk segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy kartu tanda penduduk Nomor : 3507211912770002 tanggal 25-10-2012 atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507214902870001 tanggal 25-10-2012 atas nama Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam, pada tanggal 13 Mei 2000;
- Bahwa tidak ada halangan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yaitu SRI WAHYUNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, selanjutnya Majelis hakim perlu menetapkan bahwa seorang anak

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama SRI WAHYUNI adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama SRI WAHYUNI adalah anak kandung dari Pemohon I ( PEMOHON II) dengan Pemohon II ( PEMOHON II)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Rabiulakhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

Hakim Anggota II,

**MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari **23 Februari 2015** tanggal **23 Februari 2015** telah diberikan kepada Sdr. **PEMOHON I (Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon)** sebanyak **7** lembar.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

**AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)